



Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntansi Publik pada PT. Hanson Internasional Tbk

Doni Molana^{1*}, Tengku Sheila Chairunisa², Darwin³, Arwin⁴, Putri Enzelina Nababan⁵, Ancer Martati Ndraha⁶, Rahima Br Purba⁷

¹⁻⁷Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: doni.molana@gmail.com, ch.shella26@gmail.com, darwin_amd@ymail.com,
arwin2434@gmail.com, putrienzelina99@gmail.com, ndrahaancer@gmail.com,
rahima@dosen.pancabudi.ac.id

Alamat: Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122 Indonesia

Korespondensi penulis: penulis.pertama@email.com

Abstract. *This study aims to analyze violations of the public accountant code of ethics that occurred in the audit of the financial statements of PT. Hanson International Tbk, especially in the 2016 report. In the report, the company recognized revenue of Rp732 billion from the sale of ready to build lots, even though the transaction was not supported by valid legal documents such as a sale and purchase binding agreement (PPJB). The financial statements still received a “fair without modification” opinion from the auditor, which then raises big questions regarding the integrity and competence of auditors in carrying out their duties. This case became a public concern because it affected thousands of investors, and triggered distrust of the company's audited financial statements. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, namely by examining various secondary sources such as scientific articles, audit reports, mass media news, and official documents from related institutions. The results of the study identified that the violations that occurred included the basic principles in the code of ethics for the public accounting profession, namely integrity, objectivity, competence and professional prudence, and professional behavior. These violations not only reduce the credibility of the public accounting profession, but also cause large financial losses to the public and tarnish the image of auditing in Indonesia. This research emphasizes the importance of strengthening supervision by regulators and professional organizations, implementing strict sanctions against ethical violations, and the need for early ethical character building through professional education and training. By strengthening the implementation of the code of ethics, it is expected that audit practices in Indonesia can run transparently, accountably, and professionally.*

Keywords: Audit Opinion, Code of Ethics, Ethical Violations, Public Accountant.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik akuntan publik yang terjadi dalam audit laporan keuangan PT. Hanson International Tbk, khususnya pada laporan tahun 2016. Dalam laporan tersebut, perusahaan mengakui pendapatan sebesar Rp732 miliar dari penjualan kavling siap bangun, meskipun transaksi tersebut tidak didukung oleh dokumen hukum yang sah seperti perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Laporan keuangan tersebut tetap mendapatkan opini “wajar tanpa modifikasi” dari auditor, yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar terkait integritas dan kompetensi auditor dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini menjadi perhatian publik karena berdampak pada ribuan investor, serta memicu ketidakpercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti artikel ilmiah, laporan audit, berita media massa, serta dokumen resmi dari lembaga terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pelanggaran yang terjadi meliputi prinsip-prinsip dasar dalam kode etik profesi akuntan publik, yakni integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tidak hanya menurunkan kredibilitas profesi akuntan publik, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial besar bagi masyarakat dan mencoreng citra dunia audit di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan oleh regulator dan organisasi profesi, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, serta perlunya pembentukan karakter etis sejak dini melalui pendidikan dan pelatihan profesi. Dengan memperkuat penerapan kode etik, diharapkan praktik audit di Indonesia dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Kata kunci: Kode Etik, Akuntan Publik, Pelanggaran Etika, Opini Audit.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat terhadap laporan keuangan yang berkualitas juga meningkat. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan harus mampu menggambarkan kondisi keuangan secara faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengandalkan layanan audit dari akuntan publik sebagai bentuk pengujian atas keandalan laporan keuangan yang diterbitkan (Juhara, 2017). Dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan publik diharuskan untuk menunjukkan sikap profesionalisme yang tercermin melalui perilaku serta kepatuhan terhadap kode etik profesi (Ismail & Kurniawan, 2018).

Profesi akuntan publik memiliki peran penting dalam ekosistem tata kelola keuangan yang sehat. Keberadaan akuntan publik tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, melainkan juga sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas korporasi. Oleh karena itu, profesi ini diikat oleh seperangkat kode etik yang ketat, yang meliputi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kode etik ini merupakan pijakan moral sekaligus standar minimum yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi yang mencederai kredibilitas akuntan publik serta merugikan pemangku kepentingan. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah pelanggaran yang terjadi dalam proses audit laporan keuangan PT Hanson Internasional Tbk. Dalam kasus ini, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit diduga tidak menjalankan prosedur audit secara memadai serta mengabaikan prinsip-prinsip etika profesi, sehingga mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Salah satu kasus besar yang mencuat di Indonesia adalah skandal keuangan yang melibatkan PT. Hanson International Tbk. Perusahaan yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro ini menjadi sorotan setelah diketahui melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan tahun 2016. Dalam laporan tersebut, PT. Hanson International Tbk mencatat pendapatan fiktif senilai Rp732 miliar dari proyek penjualan kavling siap bangun (Kasiba), padahal transaksi tersebut tidak didukung oleh dokumen hukum seperti perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Tindakan ini bertentangan dengan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) 44 yang mengatur pengakuan pendapatan dalam aktivitas real estat (Idris & Setiawan, 2020). Yang memperparah situasi adalah lemahnya fungsi audit eksternal yang seharusnya mampu mengidentifikasi dan mencegah praktik curang tersebut. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk justru diduga melakukan kelalaian profesional, dengan tidak melaksanakan audit secara memadai dan melanggar prinsip dasar kode etik akuntan publik. Ketika akuntan publik gagal menjaga objektivitas dan integritas dalam melaksanakan tugas audit, maka informasi yang dihasilkan dari proses audit tersebut tidak lagi dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Skandal ini berdampak luas. Selain menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan kreditor, kegagalan pengawasan ini juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap dunia keuangan. Saham PT. Hanson International Tbk sempat anjlok ke titik terendah dan akhirnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan juga gagal membayar kewajiban senilai Rp2,66 triliun kepada ribuan pihak, termasuk individu yang terdampak melalui penyalahgunaan dana di PT Asuransi Jiwasraya. Legislator pun turut menyoroti kegagalan sistem ini dan mengkhawatirkan nasib para nasabah yang terjebak dalam lingkaran fraud (Heriani, 2020).

Dari sisi akademik dan praktik profesi, kasus PT. Hanson International Tbk merupakan contoh konkret yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan profesi akuntan publik di Indonesia. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi, serta masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik, menjadi celah besar yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik tidak etis dalam dunia audit. Fenomena ini memberikan pelajaran berharga bahwa penerapan standar akuntansi dan etika profesi harus benar-benar dijadikan prioritas utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan investor.

Pelanggaran kode etik dalam konteks ini tidak hanya merusak reputasi auditor yang terlibat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi investor, regulator, dan masyarakat secara luas. Kejadian ini sekaligus mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan disiplin terhadap profesi akuntan publik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi dalam proses audit terhadap PT Hanson Internasional Tbk serta menelaah dampaknya terhadap kredibilitas profesi akuntan publik dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Audit

Audit merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan aktivitas ekonomi dan keuangan suatu entitas. Tujuan utama dari audit adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit juga membantu dalam memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Dalam pelaksanaannya, auditor harus mengacu pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) (Finsensia Sihalohe dkk., 2024).

Audit yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Apabila proses audit dilaksanakan secara sembrono atau bahkan terjadi manipulasi dalam pelaporan, maka hasil audit tersebut dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan berdampak luas terhadap pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntan Publik

Akuntan publik adalah seorang profesional yang telah mendapatkan izin resmi untuk memberikan layanan di bidang akuntansi dan audit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik didefinisikan sebagai individu yang memiliki hak untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Peran akuntan publik sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan, terutama perusahaan terbuka yang laporan keuangannya dikonsumsi oleh publik (Karen dkk., 2022).

Karena tanggung jawabnya yang besar, akuntan publik diharuskan untuk bersikap profesional, netral, dan independen dalam setiap pekerjaan yang mereka jalankan. Independensi berarti bahwa akuntan publik tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan

eksternal, kepentingan pribadi, atau hubungan bisnis yang bisa menurunkan kualitas opini audit yang diberikan. Hanya dengan mempertahankan independensi dan profesionalisme, akuntan publik dapat menghasilkan laporan audit yang objektif dan kredibel.

Kode Etik Akuntan Publik

Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman perilaku yang mengatur standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuannya adalah menjaga integritas profesi, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun kepercayaan publik. Terdapat lima prinsip dasar dalam kode etik ini: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional (Sinaga, 2020).

Prinsip integritas menuntut akuntan untuk selalu bersikap jujur dan transparan. Objektivitas menekankan penilaian yang bebas dari bias dan konflik kepentingan. Kompetensi dan kehati-hatian profesional menekankan pentingnya keahlian dan ketelitian dalam bekerja. Kerahasiaan mengharuskan akuntan menjaga informasi klien, dan perilaku profesional mewajibkan akuntan menaati hukum serta menghindari tindakan yang mencemarkan profesi.

Kelima prinsip ini membentuk fondasi etika dalam profesi akuntan publik, dan pelanggaran dapat berdampak serius terhadap kredibilitas individu maupun profesi secara keseluruhan. Dengan menjunjung tinggi lima prinsip dasar ini, seorang akuntan publik tidak hanya menjaga reputasi pribadinya, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat martabat dan kredibilitas profesi secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelanggaran kode etik akuntan publik yang terjadi pada kasus audit PT. Hanson International Tbk. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan peneliti melalui berbagai sumber terpercaya untuk mendukung analisis (Bungin, 2015).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen, artikel ilmiah, publikasi resmi dari lembaga terkait (seperti OJK dan IAPI), serta berita-berita yang relevan yang dipublikasikan secara daring. Sumber-sumber tersebut diperoleh

melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berkaitan dengan topik pelanggaran kode etik akuntan publik, audit, dan kasus PT. Hanson International Tbk.

Penelitian ini bersifat literature review, di mana peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu maupun pemikiran para ahli, serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi pada kasus yang diteliti. Fokus utama dari studi ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan, menganalisis dampaknya terhadap kredibilitas profesi akuntan publik, serta mengevaluasi kesesuaian tindakan auditor dengan prinsip-prinsip etika dan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya penerapan kode etik dalam praktik audit serta konsekuensi dari pelanggarannya terhadap integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus PT. Hanson International Tbk

PT Hanson International Tbk adalah salah satu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang properti dan infrastruktur di Indonesia. Sebagai emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Hanson memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, pada tahun 2016, perusahaan ini tersandung masalah besar terkait manipulasi laporan keuangan yang menghebohkan pasar modal dan mengundang perhatian luas dari regulator, media, serta masyarakat umum.

Kasus ini bermula dari laporan keuangan tahunan PT Hanson yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam laporan tersebut, PT Hanson mengakui pendapatan sebesar Rp732 miliar dari transaksi penjualan kavling siap bangun (Kasiba). Pendapatan ini seharusnya menjadi salah satu indikator utama keberhasilan bisnis perusahaan dan menjadi dasar bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan mendalam dan menemukan bahwa pengakuan pendapatan tersebut tidak didukung oleh dokumen hukum yang sah, seperti perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang merupakan bukti sah transaksi property (Susanti, 2025).

Ketidaklengkapan dan ketidakabsahan dokumen pendukung tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan yang diakui tersebut bersifat fiktif dan tidak mencerminkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Dengan kata lain, laporan keuangan

PT Hanson pada tahun 2016 telah disajikan secara tidak benar dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama para investor dan kreditur. Praktik ini jelas melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar pelaporan keuangan yang telah ditetapkan (Adinda, 2024).

Lebih jauh, kegagalan terbesar dalam kasus ini adalah dari auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ternyata memberikan opini wajar tanpa modifikasi (*unqualified opinion*), yang berarti mereka menyatakan laporan keuangan tersebut telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi. Opini ini disampaikan meskipun terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dan manipulasi data keuangan yang merugikan banyak pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dan kemungkinan pelanggaran kode etik profesi akuntan publik, khususnya dalam hal integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional.

Kegagalan auditor dalam mengungkap dan mengoreksi penyimpangan laporan keuangan ini membawa dampak negatif yang sangat luas. Kepercayaan publik terhadap PT Hanson serta para auditor yang terlibat menurun drastis. Harga saham perusahaan anjlok secara signifikan dan bahkan sempat disuspensi oleh BEI karena ketidakwajaran dalam laporan keuangan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, PT Hanson menghadapi gagal bayar kewajiban finansial sebesar Rp2,66 triliun kepada ribuan investor dan kreditur, termasuk nasabah asuransi Jiwasraya, yang merupakan salah satu institusi keuangan besar di Indonesia. Kerugian yang dialami oleh para pemangku kepentingan ini bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga memicu ketidakpastian dan kekhawatiran akan kelangsungan pasar modal secara umum.

Kasus PT Hanson International Tbk menjadi cermin nyata dari lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik audit di Indonesia. Ketidaktegasan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang melanggar kode etik serta kurangnya transparansi dalam proses audit memicu terjadinya praktik-praktik tidak profesional yang merugikan banyak pihak. Selain itu, kasus ini juga membuka diskusi mengenai perlunya peningkatan kompetensi dan etika profesi akuntan publik agar mampu menghadapi tekanan bisnis dan menjaga independensi secara konsisten.

Secara keseluruhan, gambaran kasus ini menegaskan bahwa laporan keuangan tidak sekadar dokumen formal, tetapi merupakan refleksi dari integritas dan akuntabilitas perusahaan serta profesionalisme auditor. Ketika salah satu elemen tersebut gagal dijaga,

maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan satu pihak, melainkan bisa mengancam stabilitas dan kepercayaan seluruh sistem keuangan nasional.

Identifikasi Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik

Berdasarkan hasil kajian terhadap kasus ini, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran kode etik akuntan publik yang seharusnya menjadi landasan moral dan profesional dalam melaksanakan tugas audit. Pelanggaran tersebut antara lain:

a. Pelanggaran terhadap Prinsip Integritas

Integritas merupakan nilai utama dalam profesi akuntansi, yang menuntut auditor untuk berlaku jujur dan adil dalam menjalankan tugas. Dalam kasus PT Hanson, auditor tidak menunjukkan sikap jujur dalam menyampaikan opini audit. Pemberian opini “wajar tanpa modifikasi” terhadap laporan keuangan yang mengandung informasi fiktif jelas mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip integritas.

b. Pelanggaran terhadap Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mewajibkan auditor untuk bersikap bebas dari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang dapat mengganggu pertimbangan profesional. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa auditor tidak dapat mempertahankan independensinya dalam menghadapi klien. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa opini audit diberikan bukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang memadai, melainkan karena adanya tekanan atau hubungan yang tidak profesional dengan pihak manajemen perusahaan.

c. Pelanggaran terhadap Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Kode etik mewajibkan auditor untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai dan menjalankan tugas dengan cermat. Ketidakmampuan auditor dalam mengidentifikasi pengakuan pendapatan fiktif, serta kegagalan dalam menelusuri bukti pendukung atas transaksi tersebut, menunjukkan bahwa proses audit tidak dilakukan secara menyeluruh dan hati-hati. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian profesional yang merupakan standar minimum dalam pelaksanaan audit.

d. Pelanggaran terhadap Prinsip Perilaku Profesional

Seorang auditor wajib menjaga reputasi profesinya dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik. Dalam kasus ini, pemberian opini audit yang menyesatkan jelas bertentangan dengan perilaku profesional yang diharapkan dari

seorang akuntan publik. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pengguna laporan keuangan, tetapi juga mencoreng citra profesi secara keseluruhan.

Dampak Pelanggaran terhadap Profesi dan Masyarakat

Pelanggaran kode etik akuntan publik yang terjadi dalam kasus audit PT. Hanson International Tbk menimbulkan dampak yang sangat luas dan serius, baik terhadap profesi itu sendiri, para pemangku kepentingan, maupun masyarakat secara umum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik, stabilitas pasar, dan efektivitas sistem pengawasan eksternal yang selama ini diandalkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Salah satu dampak paling signifikan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Ketika laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan wajar ternyata mengandung informasi fiktif atau menyesatkan, maka publik secara wajar akan mempertanyakan integritas serta independensi dari auditor yang terlibat. Opini audit yang diberikan tidak lagi dipandang sebagai hasil penilaian yang objektif dan profesional, melainkan justru menjadi alat legitimasi atas laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas profesi akuntan publik di mata masyarakat luas.

Dampak berikutnya dirasakan secara langsung oleh investor dan kreditur. Gagal bayar yang dialami PT. Hanson International Tbk, dengan nilai kewajiban mencapai Rp2,66 triliun, menimbulkan kerugian besar bagi ribuan pihak yang terlibat, termasuk investor individu dan institusi keuangan seperti Jiwasraya. Kerugian ini terjadi karena keputusan investasi yang didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan layak, padahal pada kenyataannya laporan tersebut tidak mencerminkan keadaan riil perusahaan. Dalam konteks ini, audit yang tidak dilakukan secara hati-hati berkontribusi langsung terhadap kerugian yang diderita oleh pihak-pihak yang mempercayai hasil audit tersebut.

Selain itu, skandal keuangan ini turut memengaruhi stabilitas pasar modal. Penurunan tajam harga saham PT Hanson dan keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan suspensi perdagangan menjadi sinyal negatif bagi para investor dan pelaku pasar lainnya. Ketika perusahaan-perusahaan tercatat tidak lagi dapat menjamin transparansi dan keandalan informasi keuangannya, maka pasar akan kehilangan efisiensinya sebagai sarana alokasi modal. Ketidakstabilan ini bukan hanya berpengaruh

terhadap emiten yang terlibat, tetapi juga terhadap persepsi investor terhadap seluruh pasar modal Indonesia.

Lebih jauh, kasus ini mengungkap lemahnya sistem pengawasan eksternal terhadap profesi akuntan publik. Kegagalan auditor dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan evaluasi kualitas audit masih belum berjalan secara optimal. Situasi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan reformasi dalam pengawasan profesi akuntan publik, baik dari segi kebijakan, sistem sanksi, maupun peningkatan kompetensi dan integritas para praktisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik dalam audit PT. Hanson International Tbk bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan persoalan serius yang berdampak sistemik. Kepercayaan publik, kestabilan pasar, dan profesionalisme auditor adalah tiga elemen utama yang terdampak, dan seluruhnya membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya regulator dan organisasi profesi.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Standar Audit

Dalam praktiknya, pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Pernyataan Standar Audit (PSA). Standar ini menekankan pentingnya pelaksanaan audit yang independen, berbasis risiko, dan didukung oleh bukti yang cukup dan tepat. Namun, pada kasus PT Hanson, auditor gagal menerapkan prinsip dasar tersebut. Kurangnya pengujian terhadap bukti pendapatan, tidak adanya konfirmasi atas transaksi signifikan, serta ketidaktepatan dalam mengevaluasi risiko penyimpangan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar audit yang berlaku.

Implikasi dan Pembelajaran

Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi dunia akuntansi dan keuangan bahwa pelaksanaan audit yang tidak dilandasi oleh prinsip etika dan standar profesional dapat berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdimensi etis yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem akuntabilitas keuangan.

Untuk itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan profesi, baik melalui peningkatan kapasitas auditor, penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran kode etik, serta peningkatan edukasi etika profesi di tingkat perguruan tinggi dan pelatihan

profesional. Ke depan, auditor tidak hanya dituntut cerdas secara teknis, tetapi juga tangguh secara moral.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelanggaran kode etik akuntan publik dalam audit laporan keuangan PT. Hanson International Tbk. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah kesimpulan penting yang mencerminkan kelemahan penerapan prinsip-prinsip dasar etika profesi dalam praktik audit, serta implikasi yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Pelanggaran kode etik dalam kasus ini terbukti nyata melalui tindakan auditor yang memberikan opini “wajar tanpa modifikasi” terhadap laporan keuangan PT. Hanson International Tbk tahun 2016, meskipun laporan tersebut memuat pengakuan pendapatan fiktif yang tidak didukung oleh bukti hukum yang memadai. Tindakan tersebut bertentangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menunjukkan kegagalan auditor dalam menjalankan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik.

Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada reputasi auditor dan kredibilitas laporan keuangan yang diterbitkan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Gagal bayar perusahaan senilai triliunan rupiah, serta menurunnya nilai saham dan kepercayaan publik, menjadi indikator bahwa dampak pelanggaran tersebut bersifat sistemik dan merusak ekosistem pasar keuangan. Kasus ini juga mengungkapkan lemahnya pengawasan eksternal terhadap praktik audit dan tidak optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

Dengan mempertimbangkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa saran strategis. Pertama, para akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu meneguhkan kembali komitmen terhadap prinsip etika dan standar audit. Integritas, independensi, dan objektivitas harus menjadi nilai yang melekat dan dipegang teguh dalam setiap pelaksanaan tugas audit. Auditor harus menyadari bahwa laporan keuangan yang diaudit tidak hanya ditujukan kepada klien, tetapi juga kepada masyarakat luas yang mengandalkan laporan tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Kedua, regulator dan organisasi profesi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan disiplin. Pengawasan yang aktif, evaluasi berkala terhadap kualitas audit, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etik menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Ketiga, institusi pendidikan dan penyelenggara pelatihan profesi perlu memperkuat pendidikan etika dalam kurikulum akuntansi. Pembentukan karakter profesional dan kesadaran etis harus dibangun sejak dini agar calon akuntan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral yang kuat dalam menghadapi tekanan dunia kerja.

Keempat, masyarakat pengguna laporan keuangan—termasuk investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya—diharapkan untuk lebih kritis dan bijak dalam menggunakan informasi keuangan. Opini audit harus dipahami sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan jaminan mutlak, sehingga keputusan investasi tidak hanya bergantung pada hasil audit semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek risiko dan indikator lainnya.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan praktik audit di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta profesi akuntan publik dapat kembali menjadi fondasi utama dalam mendukung sistem keuangan yang sehat dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Adinda, A. P. (2024, Juni 11). Analisis pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Hanson International, Tbk. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/aulia81458/66684515c925c41ba67524b2/analisis-pelanggaran-kode-etik-akuntan-publik-pada-pt-hanson-international-tbk>
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Finsensia Sihalohe, M., Lumban Siantar, M. N., & Sitanggang, R. N. (2024). Analisis pelanggaran kode etik akuntan publik pada audit laporan keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2). <https://jurnal.stie-lpi.ac.id/index.php/neraca>
- Heriani, F. N. (2020, September 2). Hanson Internasional pailit, legislator khawatirkan nasib nasabah Jiwasraya. *Hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hanson-internasional-pailit--legislator-khawatirkan-nasib-nasabah-jiwasraya-lt5f4f7ac97af6e/>
- Idris, M., & Setiawan, S. R. D. (2020, Januari 15). Jejak hitam PT Hanson International, manipulasi laporan keuangan 2016. *Kompas.com*.

<https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>

- Ismail, H. A., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan kode etik auditor dalam menjaga kerahasiaan data klien: Studi kasus kantor akuntan publik TGS. *Substansi*, 2(2).
- Juhara, D. (2017). Pengaruh kode etik akuntan publik terhadap kualitas hasil audit pada kantor akuntan publik di Bandung. *Jurnal Riset Bisnis dan Iptek*, 10(2), 95–104.
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10(2).
- Susanti, G. P. (2025, Mei 16). Fraud pada PT Hanson International Tbk: Pelajaran berharga untuk dunia bisnis di era modern. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/fanisusanti/6783596834777c19ee29d393/fraud-pada-pt-hanson-international-tbk-pelajaran-berharga-untuk-dunia-bisnis-di-era-modern>